



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2022/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUDARSO ALIAS SUDAR BIN
ALMARHUM M. JAMIN;
Tempat Lahir : Sawang Lebar;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/13 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap,
Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 179/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Sudarso Alias Sudar Bin M. Jamin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



pengurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarso Alias Sudar Bin M. Jamin (alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone*, merk Oppo, type A71, warna emas, dengan nomor Imei 1: 869602032773734, dan nomor Imei 2: 869602032773726;
 - 1 (satu) unit *handphone*, merk Oppo, type A71, warna emas, dengan nomor Imei 1: 869602032773734, dan nomor Imei 2: 869602032773726

(Dikembalikan kepada Saksi Medin Suryadi Alias Medin Bin Jariyan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sudarso Alias Sudar Bin M. Jamin (alm) pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2022 bertempat di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa obeng pipih berjalan menuju Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Lalu Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Medin Suryadi Alias Medin Bin Jariyan yang berada di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu utara tidak menggunakan terali dan jendela rumah Saksi Medin terbuat dari kayu, lalu terdakwa mendekat ke rumah Saksi Medin dan mencongkel jendela samping kanan rumah Saksi Medin dengan menggunakan obeng pipih yang Terdakwa bawa, setelah terbuka jendela rumah Saksi Medin tersebut lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Medin dengan cara memanjat jendela rumah Saksi Medin dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A71 warna emas dan 1 (satu) unit handphone merk realme 8 type 5G supersonic black yang berada di dalam kamar depan rumah Saksi Medin, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) dompet kulit warna coklat model lipat dua yang berisikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa keluar rumah Saksi Medin melalui jendela tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemilik rumah ataupun pemilik barang serta pihak yang berwenang;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Medin Suryadi Alias Medin Bin Jariyan mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Medin Suryadi Alias Medin Bin Jariyan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 8, type 5G supersonic black, dengan nomor Imei 1: 868605050344016, nomor Imei 2 : 868605050344008, dengan nomor 0812 5484 4079, milik Saksi;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, type A71, warna emas, dengan nomor Imei 1 : 869602032773734, nomor Imei 2 : 8696020327773726, dengan nomor HP : 0822 8020 7923, milik istri Saksi Sdri. Rani Noviyanti;
 - 3) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, yang mana tas tersebut milik Saksi Rani Noviyanti, yang berisi antara lain 1 (satu) buah dompet, warna putih dan berisi uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kartu ATM Bank BPD a.n Rani Noviyanti dan 1 (satu) buah KTP a.n Rani Noviyanti, serta uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 antara pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 05.30 WIB di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara tepatnya di rumah Saksi;
 - Bahwa sebelum hilang, posisi kedua unit *handphone* terletak di kamar depan dalam posisi sedang di isi dayanya, sedangkan untuk tas kecil yang berisi kedua buah dompet berikut kartu-kartu dan uang terletak di kamar belakang;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu untuk harga 1 (satu) *handphone* merk Oppo sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 8 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang di dalam dompet Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku, hanya saja setahu Saksi pada bagian jendela yang terdapat bekas congkelan, terlihat dari bekas congkelan tersebut sudah dipastikan pelaku menggunakan alat yang terbuat dari besi atau benda keras yang berbentuk pipih, namun bentuk pipihnya tidak terlalu lebar;
 - Bahwa saat kejadian Saksi bersama istri Saksi dan anak Saksi yang berumur 3 (tiga) tahun, berada di dalam rumah, yang mana saat itu Saksi tidur di kamar depan, sedangkan istri Saksi bersama dengan anak Saksi di kamar belakang;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone, merk Oppo, type A71, warna emas adalah benar milik istri Saksi namun *handphonenya* sudah hilang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai

berikut:

- Bahwa di dalam dompet yang Terdakwa ambil tidak ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melainkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rani Noviyanti, S.I.P., alias Rani Binti Warya Dinata, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang-barang di rumah Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah :
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 8, type 5G supersonic black, dengan nomor Imei 1: 868605050344016, nomor Imei 2 : 868605050344008, dengan nomor 0812 5484 4079, milik suami Saksi;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, type A71, warna emas, dengan nomor Imei 1 : 869602032773734, nomor Imei 2 : 869602032773726, dengan nomor HP : 0822 8020 7923, milik Saksi;
 - 3) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, yang mana tas tersebut milik Saksi yang berisi antara lain 1 (satu) buah dompet, warna putih dan berisi uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kartu ATM Bank BPD a.n Rani Noviyanti dan 1 (satu) buah KTP a.n Rani Noviyanti, serta uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 antara pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 05.30 WIB di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum hilang, posisi kedua unit *handphone* terletak di kamar depan dalam posisi sedang di isi dayanya, sedangkan untuk tas kecil yang berisi kedua buah dompet berikut kartu-kartu dan uang terletak di kamar belakang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu untuk harga 1 (satu) *handphone* merk Oppo sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 8 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang di dalam dompet Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa di dalam dompet yang hilang terdapat 2 (dua) dompet terpisah, satu dompet warna putih berisi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dompet warna hitam berisi Rp700.000,00, sehingga totalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku, hanya saja setahu Saksi pada bagian jendela yang terdapat bekas congkelan, terlihat dari bekas congkelan tersebut sudah dipastikan pelaku menggunakan alat yang terbuat dari besi atau benda keras yang berbentuk pipih, namun bentuk pipihnya tidak terlalu lebar;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama suami Saksi dan anak Saksi yang berumur 3 (tiga) tahun, berada di dalam rumah, yang mana saat itu suami Saksi tidur di kamar depan, sedangkan Saksi bersama dengan anak Saksi di kamar belakang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone, merk Oppo, type A71, warna emas adalah benar milik Saksi namun *handphonenya* sudah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam dompet yang Terdakwa ambil tidak ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melainkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menjelaskan mungkin Terdakwa tidak tahu bahwa di dalam dompet besar terdapat dompet kecil warna hitam berisi uang sehingga uang yang diambil oleh pelaku hanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna kuning keemasan dan 1 (satu) unit *handphone* Realme warna silver, serta 1 (satu) buah dompet yang kemudian Terdakwa ambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalamnya, setelah itu dompetnya Terdakwa buang ke sungai;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa obeng pipih yang digunakan sebagai tangkai kunci busi, yang mana obeng pipih tersebut sudah Terdakwa siapkan untuk mencongkel;
- Bahwa awalnya malam itu Terdakwa sedang berjalan mencari sasaran rumah yang bisa diambil barang-barangnya, Terdakwa melihat rumah Saksi Medin tidak ada teralis dan jendelanya terbuat dari kayu sehingga Terdakwa mencongkel jendela samping kanan rumah tersebut dengan obeng pipih sehingga pada bagian jendela terdapat bekas congkolan, lalu setelah jendela berhasil dicongkel Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa melihat di dalam kamar depan terdapat 2 (dua) unit *handphone* sedang di isi daya lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melihat ke dalam kamar belakang terdapat keranjang tumpukan baju dan di atasnya terdapat tas sandang warna coklat yang berisi dompet lalu Terdakwa ambil juga;
- Bahwa Terdakwa langsung keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk dan berjalan melalui jalan kebun, menyeberangi jalan aspal dan melintasi belakang SMAN Kerkap (Desa Penyangkak)
- Bahwa saat di dekat sungai Terdakwa buka dompet dan terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil sedangkan dompetnya Terdakwa buang ke arah sungai;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari dompet sudah Terdakwa pergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk *handphone* merk Oppo Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *handphone* merk Realme Terdakwa jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan selain kebutuhan hidup sehari-hari juga untuk membeli baju lebaran anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan Saksi Medin dan mengambil barang-barang dalam rumah tersebut juga tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara tindak pidana pencurian namun Terdakwa nekat tetap mengambil barang orang lain karena terdesak kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) buah kotak Handphone, merk Oppo, type A71, warna emas, dengan nomor Imei 1: 869602032773734, dan nomor Imei 2: 869602032773726;
2. 1 (satu) unit Handphone, merk Oppo, type A71, warna emas, dengan nomor Imei 1: 869602032773734, dan nomor Imei 2: 869602032773726;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Medin di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah :
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 8, type 5G supersonic black, dengan nomor Imei 1: 868605050344016, nomor Imei 2 : 868605050344008, dengan nomor 0812 5484 4079, milik Saksi Medin;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, type A71, warna emas, dengan nomor Imei 1 : 869602032773734, nomor Imei 2 : 869602032773726, dengan nomor HP : 0822 8020 7923, milik Saksi Rani Noviyanti;
 - 3) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, yang mana tas tersebut milik Saksi Rani Noviyanti, yang berisi antara lain 1 (satu) buah dompet, warna putih dan berisi uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kartu ATM Bank BPD a.n Rani Noviyanti dan 1 (satu) buah KTP a.n Rani Noviyanti, serta uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa obeng pipih yang digunakan sebagai tangkai kunci busi, yang mana obeng pipih tersebut sudah Terdakwa siapkan untuk mencongkel;
- Bahwa awalnya malam itu Terdakwa sedang berjalan mencari sasaran rumah yang bisa diambil barang-barangnya, Terdakwa melihat rumah Saksi Medin tidak ada teralis dan jendelanya terbuat dari kayu sehingga Terdakwa mencongkel jendela samping kanan rumah tersebut dengan obeng pipih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada bagian jendela terdapat bekas congkelan, lalu setelah jendela berhasil dicongkel Terdakwa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa melihat di dalam kamar depan terdapat 2 (dua) unit *handphone* sedang di isi daya lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melihat ke dalam kamar belakang terdapat keranjang tumpukan baju dan di atasnya terdapat tas sandang warna coklat yang berisi dompet lalu Terdakwa ambil juga;
- Bahwa Terdakwa langsung keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk dan berjalan melalui jalan kebun, menyeberangi jalan aspal dan melintasi belakang SMAN Kerkap (Desa Penyangkak)
- Bahwa saat di dekat sungai Terdakwa buka dompet dan terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil sedangkan dompetnya Terdakwa buang ke arah sungai;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari dompet sudah Terdakwa pergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk *handphone* merk Oppo Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *handphone* merk Realme Terdakwa jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan selain kebutuhan hidup sehari-hari juga untuk membeli baju lebaran anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan Saksi Medin dan mengambil barang-barang dalam rumah tersebut juga tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang Saksi Medin alami yaitu untuk harga 1 (satu) *handphone* merk Oppo sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 8 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang di dalam dompet Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;
 6. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Sudarso Alias Sudar Bin Almarhum M. Jamin dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Medin di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 8, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo type A71 warna emas, dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi antara lain 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kartu ATM Bank BPD a.n Rani Noviyanti dan 1 (satu) buah KTP a.n Rani Noviyanti, serta uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa obeng pipih yang digunakan sebagai tangkai kunci busi, yang mana obeng pipih tersebut sudah Terdakwa siapkan untuk mencongkel;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan mencari sasaran rumah yang bisa diambil barang-barangnya, Terdakwa melihat rumah Saksi Medin tidak ada teralis dan jendelanya terbuat dari kayu sehingga Terdakwa mencongkel jendela samping kanan rumah tersebut dengan obeng pipih sehingga pada bagian jendela terdapat bekas congkolan, lalu setelah jendela berhasil dicongkel Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa melihat di dalam kamar depan terdapat 2 (dua) unit *hanpdhone* sedang di isi daya lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melihat ke dalam kamar belakang terdapat keranjang tumpukan baju dan di atasnya terdapat tas sandang warna coklat yang berisi dompet lalu Terdakwa ambil juga lalu Terdakwa langsung keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk dan berjalan melalui jalan kebun, menyeberangi jalan aspal dan melintasi belakang SMAN Kerkap (Desa Penyangkak). Setelah itu, saat di dekat sungai Terdakwa buka dompet dan terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil sedangkan dompetnya Terdakwa buang ke arah sungai;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 8, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo type A71 warna emas, dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi antara lain 1 (satu) buah dompet warna putih semula berada di bawah kekuasaan orang yang berhak yaitu Saksi Medin dan Saksi Rani Noviyanti yang terletak di dalam rumah Saksi Medin, tepatnya 2 (dua) unit *handphone* di kamar depan dan 1 (satu) buah dompet di atas keranjang tumpukan baju di kamar belakang, tetapi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut berpindah tempat yaitu berada di bawah kekuasaan Terdakwa yang Terdakwa bawa keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 8, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo type A71 warna emas, dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi antara lain 1 (satu) buah dompet warna putih tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang dan akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi Medin alami yaitu untuk harga 1 (satu) *handphone* merk Oppo sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 8 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang di dalam dompet Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 8 adalah milik Saksi Medin, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo type A71 warna emas dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi antara lain 1 (satu) buah dompet warna putih adalah milik Saksi Rani Noviyanti atau setidak-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 8, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo type A71 warna emas, dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi antara lain 1 (satu) buah dompet warna putih tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya yaitu Saksi Medin dan Saksi Rani Noviyanti yang kemudian uang yang Terdakwa peroleh dari dompet sudah Terdakwa pergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk *handphone* merk Oppo Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan *handphone* merk Realme Terdakwa jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 8, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo type A71 warna emas, dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi antara lain 1 (satu) buah dompet warna putih pada hari pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Medin di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara

Menimbang, bahwa jika merujuk pada *locus* dan *tempus* kejadian, perbuatan Terdakwa dilakukan di wilayah Bengkulu Utara yang termasuk dalam Waktu Indonesia Bagian Barat. Wilayah ini pada umumnya memiliki waktu terbit matahari sekitar pukul 06.00 WIB dan waktu terbenam matahari sekitar pukul 18.00 WIB, sehingga Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pengertian malam adalah sejak pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 01.00 WIB yang mana waktu tersebut masih termasuk antara pukul 18.00 WIB dan 06.00 WIB, maka perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari, sehingga elemen unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan Saksi Medin dan mengambil barang-barang dalam rumah tersebut juga tanpa izin dari pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam mengandung unsur alternatif sehingga apabila terhadap salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mencongkel jendela samping kanan rumah Saksi Medin dengan obeng pipih, sehingga pada bagian jendela terdapat bekas congkelan, lalu setelah jendela berhasil dicongkel Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, dengan demikian telah terbukti perbuatan Terdakwa untuk sampai masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Medin dilakukan dengan cara merusak, maka unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone, merk Oppo, type A71, warna emas, dengan nomor Imei 1: 869602032773734, dan nomor Imei 2: 869602032773726;
Telah disita dari Saksi Medin Suryadi Alias Medin Bin Jariyan dan berdasarkan fakta persidangan merupakan kotak *handphone* milik istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu Saksi Rani Noviyanti sehingga harus dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Saksi Medin Suryadi Alias Medin Bin Jariyan;
- 2) 1 (satu) unit Handphone, merk Oppo, type A71, warna emas, dengan nomor Imei 1: 869602032773734, dan nomor Imei 2: 869602032773726; Telah disita dari Saudari Uda Laili Alias Uda Binti (Alm) Rasulaiman dan berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Rani Noviyanti (istri Saksi Medin) yang diambil Terdakwa, sehingga harus dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Saksi Medin Suryadi Alias Medin Bin Jariyan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak-anak Terdakwa masih kecil, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak terkait langsung dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan meringankan sebelum penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis perkara pencurian dengan pemberatan dan tidak jera atas perbuatan dan hukuman yang pernah dijalaninya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUDARSO ALIAS SUDAR BIN ALMARHUM M. JAMIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone, merk Oppo, type A71, warna emas, dengan nomor Imei 1: 869602032773734, dan nomor Imei 2: 869602032773726;
- 2) 1 (satu) unit Handphone, merk Oppo, type A71, warna emas, dengan nomor Imei 1: 869602032773734, dan nomor Imei 2: 869602032773726;

Seluruhnya dikembalikan kepada Medin Suryadi Alias Medin Bin Jariyan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Rizki Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.